



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 10 November 2023

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Barat
  2. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
  3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat
  4. Para Ka. Suban Kota Adm. Jakarta Barat
  5. Para Ka. Sudis Kota Adm. Jakarta Barat
  6. Para Direktur RSUD Kota Adm. Jakarta Barat
  7. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
  8. Para Ka. Bagian Setko Adm. Jakarta Barat
  9. Para Ka. Puskesmas Kota Adm. Jakarta Barat
  10. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat
  11. Organisasi Keagamaan, Profesi, Masyarakat, Kepemudaan Kota Jakarta Barat
  12. Kader-kader Masyarakat Kota Jakarta Barat
  13. Dunia Usaha Kota Jakarta Barat
- di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0030/SE/2023

TENTANG

IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK  
MENCEGAH *STUNTING*

Dalam rangka pencapaian target nasional penurunan prevalensi *stunting* yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024, dan sebagai bagian dari upaya pencapaian prioritas nasional yaitu peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024, maka perlu dilakukan kampanye komunikasi

perubahan perilaku atas isu-isu yang mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Menjadikan penanganan *stunting* demi tercapainya SDM berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu isu prioritas pembangunan daerah.
2. Mendorong terwujudnya konvergensi lintas program dan lintas sektor untuk mencegah *stunting* secara bersama-sama.
3. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan *stunting* dan mengintegrasikan pendekatan komunikasi interpersonal (komunikasi antar pribadi) ke dalamnya,
4. Menyelaraskan kegiatan komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan *stunting* dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD).
5. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik dalam percepatan upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
6. Melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam menyiapkan dan menerapkan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *stunting* melalui komunikasi interpersonal, kelompok dan massa, disertai pemanfaatan berbagai media komunikasi.
7. Mengembangkan inovasi komunikasi interpersonal yang relevan dengan kondisi lokal, dengan memperhatikan demografi, sosial, ekonomi, adat dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran program.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi komunikasi perubahan perilaku di masing-masing Perangkat Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP.197301211993031004

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat